

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna kawin (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad kawin. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. (Tihami dan Sohari Sahrani, 2010: 7). Sedangkan menurut Hasan Ayyub (2001: 29), kawin menurut bahasa berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, kawin berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Pengertian kawin secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat Islam dikenal dengan akad perkawinan. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Atau bisa juga diartikan bahwa kawin adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka laki-laki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekadar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih gamblangnya, syariat melarang poliandri dan membolehkan poligami. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 38-39).

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad perkawinan itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ahmad yang menyatakan “Tidak sah sebuah perkawinan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”. (Hilman Hadikusuma, 1990: 11).

Pendapat Syafi'iyah yang paling *shahih* mengenai pengertian nikah secara syar'i adalah bahwa kata ini dari sisi denotatif bermakna 'akad', sedang dari segi konotatif bermakna "hubungan intim", sebagaimana disinggung al-Qur'an maupun as-Sunnah. Kata "kawin" dalam firman Allah SWT, "*sebelum dia mengadakan perkawinan dengan suami yang lain,*"(QS. Al-Baqarah [2]: 230) maksudnya adalah "akad". Sedangkan makna 'hubungan intim' diambil dari hadits al-Bukhari dan Muslim, "*....sebelum engkau mengecap 'madunya'.*"(Wahbah Zuhaili, 2010: 449-450).

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

الزَّكْحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَّصِلُ بِإِبَاحَةِ وَطْئٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Perkawinan menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz kawin atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. (Abdul Rahman Ghazali, 2010: 8)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sedangkan menurut Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam¹, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Berbicara masalah perkawinan tidak lepas dari hak dan kewajiban orang tua terhadap anak ataupun sebaliknya. Dalam hal ini kewajiban suami sebagai ayah atau kepala rumah tangga terhadap anaknya tertera dalam Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kishwah, tempat kediaman, biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan bagi anak.

Pada tahun 2013 telah terjadi perkawinan antara T dengan M di Kampung Selang Cau Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi sangat menarik karena istri (M) ketika melangsungkan akad perkawinan dalam keadaan hamil dan suami (T) tidak mengetahui kehamilan tersebut. Dan terlebih kehamilan tersebut bukan akibat perbuatan T melainkan perbuatan orang lain.

Setelah melangsungkan perkawinan selama tiga bulan barulah diketahui M sedang hamil. Akan tetapi pada saat pemeriksaan kehamilan diusia perkawinan yang menginjak tiga bulan tersebut, ternyata bidan yang memeriksa mengatakan bahwa usia kandungannya sudah enam bulan. Walaupun ketika akad pernikahan suami tidak mengetahui istrinya sedang hamil namun setelah pemeriksaan kehamilan suami tetap menerima dengan keadaan istri yang tengah mengandung enam bulan.

Kawin hamil, hamil di luar perkawinan atau bisa disebut hamil zina, dalam hal ini terdapat dua pengertian. *Pertama*: perkawinan yang harus dilakukan karena si pria dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hubungan seks dengan seorang wanita (tunangannya atau bukan), sebelum terjadi akad perkawinan menurut

¹ Kompilasi Hukum Islam yang biasa disebut KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring kondisi hukum dan masyarakat Indonesia. KHI hadir melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991. KHI juga bisa dijadikan rujukan dalam menentukan sebuah hukum. Karena KHI merupakan hasil ijtihad para ulama yang menukil dari beberapa kitab.

ajaran Islam. *Kedua*: perkawinan yang dilakukan karena menutupi malu keluarga si wanita. Jadi yang dimaksud dengan ‘‘kawin hamil’’ di sini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar perkawinan, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamili maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilnya. (Istianatul Fadhilah dan Hamidah Bendareh. 2012: 2).

Kawin hamil merupakan fenomena yang semakin marak di kalangan remaja masa kini. Bahkan seolah-olah kawin hamil telah menjadi bagian dari budaya yang berkembang dalam kalangan remaja khususnya dan masyarakat pada umumnya. Seandainya pada setiap perkawinan, pegawai pencatat perkawinan mencatat pasangan yang kawin hamil, pasti akan diperoleh data yang dapat membuat kita tercengang. Karena bukan tidak mungkin prosentase perkawinan yang dicatat akan didominasi oleh perkawinan pasangan yang kawin hamil.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 disebutkan:

- 1) Seorang wanita hamil di luar perkawinan, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Sebelumnya penelitian tentang kawin hamil telah diteliti oleh:

1. Nani Suryana, (1998) dalam skripsinya tentang *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Garut Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam*. Yang di dalamnya berbicara masalah kebolehan mengawini wanita hamil akibat zina, yakni dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang dikandungnya. Ketentuan ini dipandang sebagai ‘‘ketentuan baru’’ karena ini merupakan persoalan yang masih diperdebatkan.
2. Hendi Gunawan, (2013), dengan judul ‘‘*Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dihubungkan dengan Pelaksanaan Kawin Hamil di Kel. Pasirkiamis*

dan Kel. Talaga Kec. Pasirwangi Kab. Garut”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa yang melatar belakangi banyaknya pasangan kawin hamil di Kelurahan Pasirkiamis dan Kelurahan Talaga?
- 2) Bagaimana pendapat Kepala KUA Pasirwangi dengan banyaknya pasangan kawin hamil di Kelurahan Pasirkiamis dan Kelurahan Talaga?
- 3) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai kawin hamil?

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih menitik beratkan pada keabsahan perkawinan pasangan kawin hamil, status dan nasab anak dalam perkawinan tersebut, dan kewajiban suami terhadap anak di luar perkawinan baik semasa dikandung maupun setelah lahir.

B. Rumusan Masalah

Suami merupakan kepala rumah tangga. Oleh karena itu kewajiban memberikan nafkah kepada anak merupakan tanggungannya. Pada tahun 2013 telah terjadi pernikahan antara T dengan M di Kampung Selang Cau Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, ketika melangsungkan akad perkawinan T tidak mengetahui bahwa M dalam keadaan hamil. Kemudian pada saat pemeriksaan kehamilan diusia perkawinan yang menginjak tiga bulan, diketahui bahwa usia kandungan istrinya sudah enam bulan. Kendatipun demikian suami tetap menerima keadaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi objektif keluarga T dan M dan keabsahan pernikahannya?
2. Bagaimana status dan nasab anak dalam pernikahan antara T dan M?

3. Bagaimana pelaksanaan T dalam memberikan kewajiban terhadap anak dari istri yang dikawininya ketika mengandung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui kondisi objektif keluarga T dan M dan keabsahan pernikahannya; (2) Mengetahui status dan nasab anak dalam pernikahan antara T dan M; dan (3) Mengetahui pelaksanaan T dalam memberikan kewajiban terhadap anak dari istri yang dikawininya ketika mengandung.

Penelitian ini diharapkan memiliki dua kegunaan: Pertama, secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual hukum Islam. Kedua, secara sosial, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat Islam pada umumnya, terutama para penyelenggara dan pelaksana perkawinan.

Disamping itu, hasil penelitian diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa. Dari hasil penelitian-penelitian itu dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Kerangka Berpikir

Menurut Cik Hasan Bisri (2004: 187) Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka berpikir logis. Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam memecahkan masalah penelitian. Sementara itu kerangka berpikir logis merupakan urutan berpikir logis, sebagai suatu ciri cara berpikir ilmiah, dan cara menggunakan logika tersebut yang fungsinya sama dengan kerangka teori.

Dalam menjalani hidup antara satu orang dengan orang lain masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Menurut Amir Syarifuddin (2011: 159), yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.

Sebuah rumah tangga akan sejahtera, tentram dan damai bilamana hak dan kewajiban antara suami dan istri masing-masing terpenuhi. Sama halnya dengan hubungan orang tua dan anak, yang keduanya memiliki hak dan kewajiban. Seperti, hak seorang anak terhadap orang tuanya adalah dibiayai sampai dewasa, diberi pendidikan baik sosial maupun agama dan lain-lain. Namun seorang anak memiliki kewajiban terhadap orang tuanya untuk patuh, hormat, tidak membangkang dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa kewajiban seorang anak merupakan hak orang tuanya dan sebaliknya kewajiban orang tua adalah hak seorang anak.

Menurut Mahmud Yunus (1990: 101), “suami wajib memberi nafkah untuk anak-anaknya. Tihami dan Sohari Sahrani (2010:161) menjelaskan bahwa kewajiban suami terhadap anak mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. Kewajiban materi berupa kebendaan diantaranya:

- Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.
- Biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi anak.
- Biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban suami yang bukan berupa kebendaan seperti, pengajaran anak dalam hal pendidikan, sosial, maupun agama. Bisa juga berupa pengarahan-pengarahan atau nasihat-nasihat ketika anak melakukan hal yang tidak semestinya.

Dalam sebuah hadis dikatakan, dari Aisyah ra., bahwa Hindun pernah menuturkan Rasulullah, “*Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang*

yang sangat kikir, ia memberikan kepadaku nafkah yang tidak mencukupi diriku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya.”

Lalu beliau bersabda, “Ambillah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (Muttafaqun Alaih).

Menurut Memed Humaedillah (2002: 44), pada dasarnya tujuan disyariatkannya sebuah perkawinan adalah agar terpelihara keturunan atau nasab, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT,



“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah ?” (QS. An-Nahl ayat 72;). (Anwar Abu Bakar, 2008: 219).

Di dalam ayat lain disebutkan:



“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (anak dan istrinya).” (al-Baqarah: 233). (Anwar Abu Bakar, 2008: 29).

Menurut Amir syarifuddin, kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

Serta dalam sebuah hadis Nabi kepada Hindun:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَأَدِّكِ بِالْمَعْرُوفِ

“Ambillah sesuatu yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik.”

Oleh karena itu selayaknya seorang suami harus mengetahui kedudukan dari seorang anak. Kedudukan anak adalah sebagai anugrah Allah, amanah Allah, bukti

kebesaran dan kasih sayang Allah, ujian dari Allah dan yang terakhir sebagai pelanjut penerus dan pewaris orang tua. (Miftah Faridl, 1983: 44)

Pada dasarnya kewajiban suami tersebut dilaksanakan setelah adanya perkawinan yang sah dimana tidak didahului oleh kehamilan di luar perkawinan. Namun pada kenyataannya tidak sedikit seseorang yang melangsungkan akad perkawinan dengan dihadiri calon bayi yang ada dalam kandungan calon istri. Pernikahan semacam ini selanjutnya disebut dengan kawin hamil.

Kawin hamil merupakan jalan alternatif akhir bagi sebagian orang untuk menutupi rasa malunya, karena dengan menghamili seseorang tidak hanya ia sebagai pelaku yang merasakan malu melainkan banyak pihak yang ikut merasakannya, terutama keluarga baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan. Kemudian dengan melangsungkan kawin hamil banyak sekali permasalahan yang akan ditimbulkan, mulai dari keabsahan perkawinannya, kewajiban suami terhadap anak dari istrinya serta nasib dari bayi yang akan lahir kelak.

Menurut Hendi Gunawan, (2013: 10-11) salah satu prinsip Islam adalah jika Islam mengharamkan sesuatu, maka Islampun mengharamkan berbagai aspek yang menjadi mediatornya dan menutup rapat semua jalan yang menuju kesana. Jadi jika Islam mengharamkan zina, maka Islampun mengharamkan segala aspek yang menjadi sarana dan merangsang timbulnya perzinaan. Maka tidak logis jika ada suatu perbuatan yang dilarang, tapi perantaranya diperbolehkan sehingga perantara (wasilah) dari suatu larangan yang kuat tersebut seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga.

Sesuai dengan sebuah kaidah ushul (ushul fiqih)² mengenai asal dari sebuah larangan adalah haram, **الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ** yang artinya asal dari sebuah larangan adalah haram kecuali terdapat dalil yang bertentangan. Dari kaidah tersebut bisa dipastikan bahwa zina adalah haram dan tidak ada dalil yang bertentangan mengenai zina. Bahkan lebih dari itu, Islam juga melarang mendekati perbuatan zina. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari uraian di atas bahwasanya mendekati perbuatan zinanya saja sudah dilarang (haram) apalagi melakukannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 disebutkan:

- 1) Seorang wanita hamil di luar perkawinan, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

KHI yang dalam hal ini menjadi acuan, lebih dominan kepada mazhab Syafi'i yang berpendapat:

وَيَحِلُّ النَّزْوُجُ بِلِحَامِلٍ مِنَ الزَّوْجِ وَوَطْئُهَا وَهِيَ حَمْلٌ عَلَى الْأَصْحَحِّ

Hukumnya sah mengawini wanita hamil akibat zina, baik yang mengawini itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dikawini. Mereka juga berpendapat, karena akad perkawinan yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dikawini tersebut halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. (Memed Humaedillah, 2002: 36).

Namun adanya ketetapan dari pemerintah mengenai kawin hamil sering menimbulkan pemahaman yang salah kaprah dikalangan masyarakat. Ketetapan tersebut seringkali dianggap sebagai sebuah legalitas (kebolehan). Dan pada akhirnya

² Ushul fiqih adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan, pedoman serta objek dalil hukum syara' secara global dengan seluk-beluknya yang akan menyampaikan kita kepada hukum.

masyarakat banyak yang menganggap bahwa tidak menjadi masalah melakukan hubungan intim di luar perkawinan, toh pada akhirnya mereka tetap diperbolehkan mengadakan perkawinan meskipun sudah dalam keadaan hamil. Padahal maksud dari adanya ketetapan tersebut adalah untuk melindungi anak- anak yang tidak berdosa yang harus menanggung kesalahan orang tuanya. (Ietha. 2013, “Makalah Kawin Hamil”, dalam <http://iethafairuz.blogspot.com/2013/07/makalah-kawin-hamil.html>, diunduh tanggal 17/12/2013, 19: 50)

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Menurut Cik Hasan Bisri (2001: 58) Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian dan kerangka berfikir. Disamping itu, setiap metode penelitian memiliki karakteristik masing-masing, baik dengan tahapan kerja yang dibutuhkannya maupun kelemahan dan kekuatannya.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) yang merupakan metode penelitian kualitatif yang biasa digunakan dalam penelitian sosial. (Cik Hasan Bisri. 2004: 291).

Penelitian ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang keadaan keluarga T dan M. Juga digunakan untuk mencari pendapat atau sikap masyarakat terhadap kasus dalam keluarga ini khususnya dan umumnya pasangan kawin hamil lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Kp. Selang Cau Rt. 04/13 Desa Wanasari Kec. Cibitung Bekasi, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti.

- 2) Dari hasil penelitian diketahui bahwa kasus kawin hamil banyak terjadi di Kp. Selang Cau Rt. 04/13 Desa Wanasari Kec. Cibitung Bekasi.
- 3) Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat oleh pihak KUA mengenai aturan perundang-undangan tentang perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terutama dalam kasus kawin hamil.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data-data tersebut berupa data yang berkaitan dengan penelitian serta literatur yang berkaitan pula dengan masalah penelitian

Menurut Cik Hasan Bisri (2001: 63) Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.

4. Sumber Data

Menurut Cik Hasan Bisri (2001: 64) Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dalam penelitian ini, sumber data primer berupa hasil wawancara dengan pihak, sumber data sekunder berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan sumber-sumber lain yang dapat membantu dalam penelitian ini.

5. Pengumpulan Data

Menurut Cik Hasan Bisri (2001: 65) Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan

dokumentasi, wawancara (*interview*), penyebaran daftar pertanyaan atau kuisioner dan pengamatan (*obsevation*).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka, yaitu dengan cara mewawancarai para pihak dan mengolah data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan kesimpulan akhir.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak dan dari buku-buku literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. Menarik kesimpulan internal dari data yang yang telah didapatkan.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG